



**BUPATI SIMEULUE**  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE  
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Bupati Simeulue Nomor 14 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897)

sebagaimana.....

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 532);
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 14 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2024 Nomor 14).

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIMEULUE.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
9. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.

11. Eselonering.....

11. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

## BAB III Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

### Paragraf 1 Susunan

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA, terdiri dari:
- Kepala UPTD;
  - Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 2 Kedudukan

### Pasal 4

- (1) UPTD PPA merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.
- (2) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian.....

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

### Pasal 5

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksidan masalah lainnya.

### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPA mempunyai fungsi layanan dasar:

- a. penyediaan sarana, tempat, dan atau ruang pelayanan;
- b. penataan pola pelayanan;
- c. penjaminan kualitas pelayanan;
- d. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat;
- e. pengaduan masyarakat;
- f. Penjangkauan korban;
- g. pengelolaan kasus;
- h. penampungan sementara;
- i. mediasi;
- j. pendampingan korban; dan
- k. pemantauan dan evaluasi.

### Paragraf 1 Kepala UPTD

### Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak.

### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja dan kegiatan UPTD PPA;
- b. Melaksanakan administrasi UPTD PPA;

c. Menyelenggarakan.....

- c. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pelayanan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi;
- d. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- e. Mengkoordinasikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan UPTD PPA
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dan/atau unit instansi lainnya sesuai tugas dan fungsi UPTD PPA; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data pelaksanaan kegiatan pada UPTD PPA yang meliputi penyusunan program, anggaran, akuntansi, keuangan, pelaporan, administrasi SDM, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pencatatan dan pelaporan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. melakukan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- e. melakukan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan data korban; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI ESELONING

### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.b.

BAB.....

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

### Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 19

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD PPA dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 20

- (1) Hasil Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan UPTD PPA diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**



Kelembagaan yang melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan perempuan dan anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 260/344/2025 tentang Penunjukan Penetapan Tim Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 8 April 2026 M  
19 Syawal 1447 H

  
BUPATI SIMEULUE  
  
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 8 April 2026 M  
19 Syawal 1447 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE  
  
ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026 NOMOR 17


BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN SIMEULUE

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR : 17 TAHUN 2026

TANGGAL : 08/04/2026

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIMEULUE



BUPATI SIMEULUE,  
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS